

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital yang terus berkembang pesat, integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi menjadi pilar utama keberlangsungan ekonomi dan sosial. Namun,. Perkembangan ini ditandai oleh percepatan adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat besar misalnya, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai sekitar 79,5 % dari populasi pada tahun 2024.¹ Sementara itu, transaksi daring, e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya terus meluas, menjadikan data dan transaksi digital sebagai komponen penting kehidupan sehari-hari. Namun, pertumbuhan teknologi ini juga menghadirkan tantangan etika baru dalam pengelolaan data, Salah satu tantangan yang muncul yakni manipulasi data, penipuan daring, dan kurangnya transparansi dalam ekosistem digital. Sebagai contoh, survei di Indonesia menemukan bahwa 56 % bisnis mengalami fraud identitas, dan 96 % mengalami pemalsuan dokumen atau tanda tangan di era teknologi canggih berbasis AI/deepfake.² Di sektor pemerintahan, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam modus penipuan meningkat, khususnya lewat manipulasi data dan pengadaan publik.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa etika

¹ Fauzie Hikmatussalam Sutrisna, et al, "The Development of Digital Democracy in Indonesia: A Case Study of Online Election Platforms" (*International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* Page 374 of 382 Vol. 1 No. 3, 2024).

²Vida. "100% of Businesses in Indonesia Worry About AI-Generated Fraud." (*VIDA Press Release*. 2024).

³ Kohar, Y. P. "Overview of Fraud Dynamics in Government: Trends, Causes and Mitigation Strategies" (*Jurnal Ekonomi & Riset*, Universitas Hasanuddin Makassar. 2024).

transaksi, kejujuran dan transparansi semakin teruji dalam konteks digital. Isu ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan dan keadilan transaksional

Dampak dari masalah etika tersebut sangat nyata yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi, meningkatnya risiko finansial dan reputasi, serta potensi kerusakan sosial akibat transaksi yang tidak adil atau tidak terbuka. Misalnya, literatur menunjukkan bahwa sistem berbasis teknologi tradisional masih rentan terhadap manipulasi data dan pelaporan yang tertunda, khususnya pada institusi keuangan syariah.⁴ Karena itu, menjaga nilai-etika seperti amanah (kepercayaan) dan transparansi menjadi sangat penting dalam menjamin keadilan dan keandalan transaksi di era digital.

Dalam perkembangan zaman ini, dunia menyaksikan lahirnya berbagai inovasi teknologi yang mengubah cara manusia berinteraksi dan bertransaksi. . Salah satu bentuk *fintech* yang tengah mendapat perhatian besar adalah teknologi *blockchain*. Teknologi ini merupakan bagian dari inovasi di bidang *financial technology* yang menawarkan banyak kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat. *Blockchain* saat ini banyak diperbincangkan terlebih keterkaitannya dengan cryptocurrency atau yang biasa disebut dengan mata uang digital. Di Indonesia sendiri, ekosistem *blockchain* terus bertumbuh dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Di kawasan Asia Tenggara, platform jual beli aset kripto seperti Indodax bahkan disebut sebagai salah satu exchanger

⁴ Fauqah Nuri Aini, Julina. "Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah." . (*Socius: jurnal penelitian ilmu ilmu social*, 2025).

lokal dengan jumlah pengguna terbesar. Secara keseluruhan, *blockchain* hadir sebagai teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, terutama terkait peningkatan keamanan dan efisiensi aktivitas operasional.⁵

Teknologi ini dikenal dengan karakteristiknya yang khas seperti desentralisasi, transparansi, dan ketetapan data (*immutability*). Dari perspektif keuangan syariah dan Islam, nilai-nilai seperti larangan manipulasi, ketidakjujuran dan transparansi menjadi landasan utama. Sebagai contoh, riset menyatakan bahwa teknologi *blockchain* memiliki potensi sesuai dengan prinsip syariah karena mendukung kepercayaan, transparansi dan efisiensi transaksi.⁶ Dalam konteks teknologi *blockchain*, sejumlah studi menunjukkan bahwa *blockchain* mampu meningkatkan integritas data, transparansi, dan mencegah manipulasi karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak mudah diubah (*immutable*).⁷ Misalnya, sistem ledger terdistribusi memungkinkan jejak transaksi yang dapat diverifikasi oleh publik atau pemangku kepentingan. Dalam praktik keuangan syariah, *blockchain* disebut sebagai “*missing impetus*” untuk efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.⁸

Teknologi ini menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem yang lebih aman, akuntabel, serta minim manipulasi, sehingga menjadi simbol baru dari kepercayaan dan

⁵ Dondy Indraprakoso, ‘Eksplorasi Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Optimalisasi Manajemen Pelabuhan Di Indonesia: Tinjauan Literatur’, Sanskara Manajemen Dan Bisnis, 1.03 (2023), 140–60.

⁶ Andrew Dahdal, et al, “The Role and Potential of Blockchain Technology in Islamic Finance.”(*Forthcoming in European business law review*, issue 2, 2022).

⁷ Ahmed, S., et al. “Enhancing Data Security and Transparency: The Role of Blockchain in Decentralized Systems ”(*Neliti*. 2024).

⁸ Sherin Kunhibava , et al. “Blockchain Use Case in Islamic Social Finance.” (*ISRA International Journal of Islamic Finance*, Volume 16, Number 1, 2024).

integritas dalam ekosistem digital. Secara spesifik, potensi *blockchain* disini sebagai sistem buku besar terdesentralisasi yang mampu meningkatkan integritas data dan meminimalisir kecurangan dalam setiap transaksi.⁹ Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada kepatuhan dan keadilan.¹⁰ Dalam ekonomi moneter Islam, transparansi adalah elemen esensial yang dapat diwujudkan melalui implementasi *blockchain* untuk pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan termonitor oleh semua pihak berkepentingan, sehingga meningkatkan transparansi keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.¹¹

Teknologi *blockchain* menawarkan solusi inovatif melalui karakteristiknya yang transparan, terdesentralisasi, dan imutabel, sehingga berpotensi besar dalam mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi keuangan.¹² Penerapan *blockchain* memungkinkan pencatatan setiap aliran transaksi secara permanen, menjadikannya transparan dan dapat diverifikasi oleh pihak terkait, sekaligus mengurangi biaya operasional karena penghapusan perantara.¹³

⁹ Septiana, Khairunnisa, Septiani, “Blockchain dalam ekonomi Islam” ,(*jurnal sibatik: jurnal ilmiah bidang sosial ekonomi budaya teknologi dan pendidikan*, 2022).

¹⁰ Azmi, et al. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syariah”,(2024).

¹¹ Pangestu, Roem syibly, “Penguatan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, 2023.

¹² Djumadi. “Teknologi Blockchain Dan Perspektif Ekonomi Islam Atau Keuangan Islam”, (*Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 6.(4), 3445, 2024).

¹³ Azmi, et al. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syariah”,(2024).

Pengaitan antara *blockchain* dan Al-Qur'an dilakukan pada tataran nilai etika, bukan pada kesamaan konteks historis atau bentuk praktiknya. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan prinsip universal seperti kejelasan pencatatan, keadilan dalam transaksi, larangan manipulasi, serta keharusan memverifikasi informasi. Prinsip-prinsip ini bersifat transhistoris karena menekankan nilai moral yang harus hadir dalam setiap bentuk pertukaran, baik dalam interaksi ekonomi, sosial, maupun komunikasi data. Sementara itu, teknologi *blockchain* merupakan mekanisme kontemporer yang secara teknis berfungsi menjaga integritas transaksi, transparansi data, melalui pencatatan terdistribusi. Dengan demikian, *blockchain* dapat dibaca sebagai upaya modern untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etis yang ditekankan Al-Qur'an, tanpa menyamakan barangnya atau konteksnya. Pengaitan ini menunjukkan bahwa nilai Qur'ani tetap relevan untuk menjadi kerangka etis dalam menghadapi fenomena teknologi baru.

Analisis terhadap ayat-ayat yang dipilih merupakan langkah awal untuk menegaskan dasar normatif penelitian, yaitu mencari nilai-nilai etika Al-Qur'an yang berkaitan dengan transparansi, kejujuran, akuntabilitas, dan integritas data. Pemilihan QS. Al-Baqarah 282, bukan didasarkan pada kesamaan objek dengan *blockchain*, tetapi karena ayat memuat prinsip moral yang relevan bagi pembahasan transparansi dan pencegahan manipulasi dalam sistem pencatatan, bentuk tabulasi analisis ayat yang bertujuan menjelaskan dasar pemilihan dan relevansi setiap ayat terhadap fokus penelitian.

Table 1.1 Tabulasi Ayat Al-Qur'an sebagai Dasar Transparansi Digital

Surat & ayat	Terjemah singkat	Tema utama	Alasan sesuai
Al Baqarah ayat 282	jika kalian melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka tulislah dengan jelas; hendaklah seorang penulis mencatatnya dengan adil, dan para pihak memberikan keterangan dengan benar.	Pencatatan transaksi, dokumentasi	Pada ayat ini Ini bukan sekadar pembahasan utang, tetapi prinsip etika administrasi transaksi. Nah, yang direkontekstualisasikan adalah <i>prinsip-prinsip etikanya</i> , bukan objek hukumnya. Yang relevan itu bukan <i>topiknya</i> , tetapi <i>nilai moral dalam tata kelola pencatatan transaksi</i> .

Melalui tabulasi tersebut, terlihat bahwa setiap ayat mengandung prinsip moral universal seperti kejelasan pencatatan, keadilan dalam transaksi, larangan manipulasi, dan kewajiban verifikasi informasi yang relevan dengan isu yang muncul dalam penggunaan teknologi *blockchain*. Dengan demikian, pemilihan ayat dilakukan bukan berdasarkan kesamaan konteks teknologinya, melainkan berdasarkan kesesuaian nilai etik yang dapat dijadikan landasan normatif dalam membaca fenomena transparansi dan pencegahan kecurangan dalam sistem pencatatan modern.

Pemilihan aspek *immutability* dan *transparency* dalam teknologi *blockchain* didasarkan pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan manipulasi dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini

tidak mengkaji seluruh dimensi *blockchain*, melainkan berfokus pada aspek yang memiliki relevansi normatif dengan teks Al-Qur'an.

Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai Qur'ani dan *blockchain* bukanlah upaya memaksakan kesamaan konteks, melainkan menunjukkan bahwa teknologi ini menyediakan solusi teknis yang selaras dengan spirit moral Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an menggariskan prinsip untuk mencegah kecurangan dan menjaga integritas informasi, maka *blockchain* menawarkan arsitektur yang memungkinkan prinsip tersebut terwujud dalam praktik digital modern. Oleh karena itu, *blockchain* dapat dinilai sebagai model solusi kontemporer yang tidak hanya kompatibel dengan nilai-nilai etika Qur'ani, tetapi juga memperkuatnya dalam ruang transaksi modern yang kompleks.

Penelitian ini berlandaskan pada teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai kerangka metodologis untuk merekontekstualisasi nilai-nilai Qur'ani tentang pencegahan manipulasi dan transparansi dalam konteks etika digital modern, khususnya pada penerapan teknologi *blockchain*. melalui lensa teori *double movement* Fazlur Rahman. Pendekatan ini berupaya menjembatani nilai-nilai fundamental Al-Qur'an mengenai kejujuran dan keadilan transaksional dengan inovasi teknologi kontemporer.¹⁴ Penelitian ini tidak berhenti pada tataran teoretis, tetapi berupaya merekontekstualisasikan ajaran Islam yang bersifat abadi ke dalam kerangka teknologi modern. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an dapat dihadirkan kembali secara

¹⁴ Mulyawan, et al. "Digitalisasi Dan Keadilan Transaksional Dalam Al Qur'an Telaah Tafsir Dan Implikasinya Terhadap E-Commerce Syariah". (2025).

relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan moral dan sosial dalam era digital.

Sebagai penerapan konkret dari kerangka teoretis tersebut, penelitian ini berupaya mengimplementasikan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan manipulasi dan prinsip transparansi.

Teori ini merupakan metode penafsiran yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, yang dikenal dengan konsep *double movement* atau gerakan ganda. Dalam kerangka ini, proses penafsiran dimulai dengan meninjau realitas kontemporer, kemudian bergerak kembali ke konteks turunnya Al-Qur'an, dan selanjutnya diarahkan lagi ke masa kini untuk penerapan nilai-nilainya. Pola ini mencerminkan perpaduan antara penalaran induktif dan deduktif. Penalaran pertama bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada pemahaman umum, sedangkan penalaran kedua berlangsung sebaliknya, dari yang umum menuju pada penerapan yang lebih spesifik. Karena adanya dua arah gerak penalaran ini, teori tersebut disebut sebagai *double movement*. Beberapa ahli juga menafsirkan teori ini sebagai metode penafsiran yang menerapkan pendekatan sosio-historis dalam setiap tahapan gerakannya.¹⁵ Dalam rangka memperkaya proses hermeneutik tersebut, beberapa karya tafsir klasik dan kontemporer yang digunakan sebagai rujukan pelengkap dan membantu membuka ruang interpretasi yang lebih kontekstual terhadap nilai-nilai Qur'ani dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi

¹⁵ Firmansyah, B. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim. Ushuluna" (*Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(1),2020). 47–59.

modern. penggunaan kitab tafsir bukan sebagai objek perbandingan, melainkan sebagai instrumen pendukung untuk memperlihatkan bagaimana teori *double movement* dapat diterapkan secara komprehensif dari teks menuju konteks, dari pesan normatif menuju aktualisasi etika dalam era digital dan sistem *blockchain*.

Beberapa literatur mengulas *blockchain* dalam syariah finance secara umum atau zakat secara spesifik, tetapi belum banyak yang mengaitkannya secara langsung dengan nilai-Qur'ani amanah dan transparansi dalam ayat-ayat spesifik ataupun menggunakan kerangka teoritik seperti teori *double movement* dari Fazlur Rahman. Sebagai contoh, analisis bibliometrik mengungkap bahwa studi *blockchain* zakat masih terbatas dan belum menyentuh dimensi teoritik nilai Islam secara mendalam.¹⁶ Kendati terdapat studi *blockchain* dalam manajemen zakat di Indonesia, masih kurang penelitian yang menghubungkan antara nilai etika Qur'ani, teknologi *blockchain*, dan konteks kontemporer etika digital.

Relevansi penelitian ini menjadi semakin signifikan pada konteks kekinian, seiring dengan meningkatnya risiko pelanggaran etika dalam transaksi digital, maraknya penipuan daring, masyarakat dihadapkan pada tantangan baru berupa krisis kepercayaan terhadap sistem digital mulai dari manipulasi data, penyalahgunaan identitas, hingga ketidaktransparanan transaksi daring. Namun, Di satu sisi, Al-Qur'an menekankan kejujuran,

¹⁶ Nurul Widyawati et al. "Analisis Bibliometrik Perancangan Sistem Zakat Berbasis Blockchain: Solusi Transparansi dan Pengawasan Dana Zakat di Era Digital," (*Jurnal Akademik Studi Interdisipliner* 14, no. 1, 2025).

akurasi informasi, verifikasi data, serta larangan segala bentuk manipulasi dalam transaksi.

Sementara itu, *blockchain* menawarkan mekanisme teknis seperti immutability, transparansi ledger, dan verifikasi kolektif, yang secara potensial sejalan dengan nilai-nilai etis tersebut. Meski demikian, belum ada kajian yang secara metodologis menautkan nilai Al-Qur'an dengan teknologi *blockchain* menggunakan pendekatan hermeneutik yang sah seperti Teori Double Movement Fazlur Rahman. Karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan rekontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an, serta untuk menilai sejauh mana teknologi *blockchain* dapat dilihat sebagai solusi kontemporer yang mencerminkan prinsip moral Al-Qur'an.

Dengan landasan teoretis dan urgensi tersebut, penelitian ini mengangkat judul: “*Teknologi Blockchain Sebagai Rekontekstualisasi Prinsip Transparansi dalam Al-Qur'an (Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman)*” penelitian ini memuat penjelasan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan prinsipil berupa nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap bentuk transaksi dan pertukaran informasi. Sementara itu, *blockchain* menyediakan mekanisme teknis untuk menerapkan nilai-nilai tersebut melalui sistem pencatatan yang transparan, terverifikasi, dan sulit dimanipulasi. Dengan demikian, *blockchain* dapat dipahami sebagai model kontemporer yang menghadirkan bentuk implementatif dari prinsip-prinsip etis yang telah ditekankan Al-Qur'an, tanpa menyamakan konteks historis maupun objeknya.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek teknologi *blockchain* yang sangat luas, seperti *cryptocurrency*, *smart contract*, maupun aspek teknis lainnya. Fokus penelitian dibatasi pada karakteristik utama *blockchain*, yaitu *transparency* (keterbukaan informasi).

Pembatasan ini dilakukan karena di mana suatu penelitian yang baik tidak perlu mencakup semua dimensi dari suatu fenomena, tetapi sebaiknya fokus perhatian pada variabel yang paling berkaitan dengan perumusan masalah. Dalam konteks ini, *Transparency* → berkaitan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam transaksi (misalnya QS. Al-Baqarah: 282)

Sementara itu, aspek-aspek lain seperti *cryptocurrency* dan *smart contract* lebih bersifat praktis dan teknis, sehingga tidak termasuk dalam fokus kajian normatif-etik yang menjadi tujuan utama penelitian ini. Dengan demikian, pembatasan ini bukan karena keterbatasan, melainkan strategi untuk menjaga kedalaman analisis dan ketepatan relevansi antara teks Al-Qur'an dan konteks teknologi *blockchain*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa akar permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana makna transparansi ditafsirkan dalam perspektif Al-Qur'an dengan teori *double movement*?
2. Bagaimana teknologi *blockchain* merepresentasikan

rekontekstualisasi prinsip transparansi dalam Al-Quran?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna prinsip transparansi melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dengan teori *double movement* Fazlur Rahman.
2. Untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai transparansi terkandung dalam Al-Qur'an dapat direkontekstualisasi sehingga menemukan relevansinya dalam sistem transparansi teknologi *blockchain*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan tafsir Al-Qur'an kontemporer melalui penerapan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan nilai etis seperti prinsip transparansi. Penelitian ini memperluas wacana tafsir tematik dengan mengaitkan teks Al-Qur'an dengan konteks sosio-historis dan moral masa kini, sehingga relevan dengan tantangan etika digital modern. Penelitian ini juga menunjukkan rekontekstualisasi prinsip moral Qur'ani dalam perkembangan teknologi *blockchain* yang menjunjung transparansi dan integritas. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya keilmuan tafsir melalui pendekatan interdisipliner antara studi Al-Qur'an dan teknologi modern.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam membangun kesadaran etis di era digital. Bagi masyarakat dan pelaku industri teknologi, hasilnya dapat menjadi pedoman penerapan amanah, kejujuran, dan akuntabilitas dalam sistem digital. Bagi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan, penelitian ini menawarkan kerangka nilai Qur'ani untuk pengembangan sistem berbasis *blockchain* yang memperkuat transparansi dan integritas data sesuai prinsip syariah. Bagi akademisi, penelitian ini membuka peluang penelitian lanjutan mengenai hubungan nilai Qur'ani dan teknologi modern. Secara lebih luas, penelitian ini menegaskan pentingnya menjadikan nilai spiritual dan etika Qur'ani sebagai dasar pengembangan peradaban digital yang adil dan berkeadaban

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu atau telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah karena berfungsi untuk memberikan kejelasan, arah, serta batasan informasi yang relevan dengan topik yang dikaji. Di antara sejumlah karya ilmiah yang membahas mengenai pencegahan manipulasi dan anjuran untuk bersikap transparan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Misalnya, *pertama*, pada penelitian yang dilakukan Amir, Ahmad Afin, Aisatul Badriyah, ini hanya menyoroti relevansi prinsip akuntansi Islam dengan QS. Al-Baqarah: 282 tanpa mengaitkan nilai-nilai anti-kecurangan dan transparansi dalam Al-Qur'an dengan sistem teknologi modern.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian yang akan di kaji

¹⁷ Amir, et al, "Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Akuntansi terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 282," (*ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 July 2024).

ini berupaya merekontekstualisasi transparansi melalui teori *double movement* Fazlur Rahman dengan menempatkan teknologi *blockchain* sebagai aktualisasi nilai moral Al-Qur'an dalam ekonomi digital.

Kedua, pada Penelitian yang dilakukan Agus Arwani menelaah penerapan *blockchain* dalam sistem keuangan Islam dengan fokus pada aspek hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa *blockchain* mampu meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi transaksi keuangan syariah, namun juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem digital yang kompleks.¹⁸ Meskipun penelitian tersebut penting dalam konteks hukum ekonomi Islam, penelitian ini masih terbatas pada analisis yuridis dan teknis, belum menyentuh aspek filosofis dan teologis dari nilai-nilai Qur'ani tentang kejujuran dan larangan kecurangan. Celah penelitian yang dapat diangkat ialah rekontekstualisasi nilai-nilai transparansi dalam Al-Qur'an melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, dengan menjadikan teknologi *blockchain* bukan hanya sebagai inovasi finansial, tetapi juga sebagai manifestasi moral Qur'ani dalam menciptakan sistem ekonomi digital yang adil, amanah, dan transparan.

Ketiga, pada Penelitian karya Nur Dalilah Harahap dkk. (2025) membahas nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam akuntansi syariah yang berlandaskan ayat QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai dasar etika pencatatan transaksi. Penelitian tersebut menyoroti dimensi historis dan normatif

¹⁸ Agus Arwani dan Unggul Priyadi, "Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis," (*Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2, 2024).

akuntansi dalam Islam, namun belum mengaitkannya dengan perkembangan teknologi modern.¹⁹ Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini, yakni merekontekstualisasi prinsip transparansi dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, dengan menjadikan teknologi *blockchain* sebagai representasi aktual penerapan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam sistem ekonomi kontemporer.

Keempat, pada penelitian yang dilakukan Achmad Ilham Maulana dan Nurul Ani Safitri, berisi pembahasan Berdasarkan penelitian dalam *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, pembahasan terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282 dan QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3 menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, serta larangan keras terhadap segala bentuk kecurangan dalam transaksi. Al-Zuhaili menafsirkan kedua ayat tersebut sebagai fondasi moral bagi sistem muamalah yang menuntut pencatatan, kesaksian, dan keterbukaan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan spiritual.²⁰ Namun, tafsir ini masih berfokus pada konteks etika sosial dan hukum klasik tanpa menyinggung relevansinya terhadap perkembangan sistem digital modern. Celah inilah yang ingin diisi oleh penelitian dengan mengkaji kembali nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam kedua ayat tersebut untuk diterapkan dalam konteks teknologi *blockchain* sebagai bentuk aktualisasi etika Qur'ani di era digital.

Kelima, pada penelitian yang ditulis oleh Dimas Agung Pangestu berfokus pada analisis normatif-empiris terhadap

¹⁹ Harahap, et al. "Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif Q.S. Al-Baqarah Ayat 282." (*INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 1, 2025).

²⁰ Achmad Ilham Maulana dan Nurul Ani Safitri, "Prinsip Bisnis Qur'ani dalam Jual Beli: Tinjauan Tafsir al-Munir QS Al-Baqarah dan Al-Mutaffifin," (*JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 7, no. 4 May 2025).

kesesuaian teknologi *blockchain* dengan prinsip hukum Islam dalam praktik keuangan syariah. Studi ini menyoroti potensi *blockchain* dalam meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi transaksi, sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem digital yang kompleks.²¹ Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada aspek hukum dan implementasi teknologinya secara praktis, belum menyentuh dimensi teologis dan etis Qur'ani yang mendasari nilai kejujuran dan larangan kecurangan. Celah penelitian yang muncul adalah perlunya pendekatan rekontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an tentang keadilan dan transparansi melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, dengan menjadikan teknologi *blockchain* bukan hanya sebagai alat finansial, tetapi juga sebagai representasi praktis dari prinsip Qur'ani tentang amanah, keadilan, dan anti-kecurangan dalam konteks ekonomi digital modern.

Keenam, Penelitian Apri Fauzan yang mengkaji pandangan Buya Hamka tentang etika muamalah, khususnya terkait tanggung jawab, keadilan, dan amanah dalam transaksi utang-piutang. Penelitian ini menyoroti relevansi nilai-nilai Qur'ani dalam mengatasi fenomena konsumtif dan perilaku utang tidak produktif di era modern.²² Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek moral dan sosial tanpa menyinggung implementasi nilai-nilai transparansi dan kejujuran dalam sistem teknologi kontemporer. Celah inilah yang ingin dijawab oleh peneliti yaitu

²¹ Dimas Agung Pangestu, “*Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan Syari’ah*” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023).

²² Apri Fauzan, “*Etika Utang Piutang dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis Q.S. Al-Baqarah 282–283 dan Relevansinya terhadap Budaya Konsumtif Modern*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

dengan mengkontekstualisasikan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam Al-Qur'an ke dalam sistem *blockchain* sebagai wujud aktualisasi etika muamalah Islam di era digital.

Ketujuh, pada penelitian Penelitian Mir-atun Mashfiyyah dan Alfiyatul Azizah berargumen bahwa Al-Qur'an telah menetapkan etika fundamental berhutang, seperti kewajiban mencatat transaksi, menghadirkan saksi, dan larangan saling merugikan, yang bertujuan untuk menjamin keadilan, menguatkan kesaksian, dan menghilangkan keraguan di antara pihak bertransaksi.²³ Meskipun demikian, celah penelitian ini terletak pada keterbatasannya dalam membahas implementasi modern karena fokusnya pada penafsiran fikih tradisional. Celah tersebut dapat diisi oleh peneliti yang akan menggunakan prinsip-prinsip universal Al-Qur'an seperti keharusan pencatatan dan keadilan sebagai norma dasar, kemudian merekontekstualisasikannya, menjadikan teknologi *Blockchain* (terutama *Smart Contracts*) sebagai manifestasi digital yang paling efektif, *immutable*, dan transparan untuk mewujudkan perintah syariat agar tercipta akuntabilitas dan pencegahan kecurangan di era kontemporer

Kedelapan, pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Wawan Mulyawan dkk. menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi digital sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya melalui ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 282, QS. An-Nisa: 29, dan QS.

²³ Mashfiyyah, et al. "*Etika Berhutang dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili pada Surat Al Baqarah 282-283 dalam Tafsir Al-Munir*". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

Al-Mutaffifin: 1–3.²⁴ Namun, penelitian ini masih berfokus pada aspek normatif dan konseptual penerapan nilai Qur’ani dalam e-commerce, belum mengkaji secara mendalam bentuk teknologi spesifik yang dapat mengaktualisasikan nilai tersebut secara sistemik. Celah penelitian yang dapat diangkat adalah penggunaan teknologi *blockchain* sebagai sarana konkret untuk mewujudkan *transparansi, kejujuran, dan anti-kecurangan* yang sejalan dengan larangan penipuan dalam Al-Qur’an. Dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, penelitian baru dapat merekontekstualisasi makna etis ayat-ayat tersebut ke dalam konteks digital modern, menjembatani pesan moral wahyu dengan praktik teknologi terdistribusi yang menjamin integritas dan keadilan transaksi secara nyata.

Kesembilan, pada Penelitian yang di tulis oleh Wahyudi Zulfa Hariki dkk. menelaah nilai-nilai kejujuran dan pencegahan manipulasidalam Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1–3 berdasarkan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini menekankan bahwa kejujuran merupakan fondasi moral dalam bisnis Islam yang mencakup aspek material (transparansi dalam pelaporan dan kualitas produk) serta aspek immaterial (integritas dan keadilan sosial).²⁵ Namun, penelitian tersebut masih bersifat normatif berhenti pada tataran etika dan belum mengkontekstualisasikan nilai-nilai pencegahan manipulasiserta prinsip transparansi ke dalam sistem teknologi

²⁴ Andi Wawan et al. “Digitalisasi dan Keadilan Transaksional dalam Al-Qur’an: Telaah Tafsir dan Implikasi Terhadap E-Commerce Syariah,” (*Jurnal Tana Mana* 6, no. 1, 2025).

²⁵ Wahyudi Zulfa Hariki dan Muhammad Athurjaza, “Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran di Dalam Berbisnis: Studi Analisis Q.S. Al-Muthaffifin 1–3 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah,” (*El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadis* 5, no. 1. 2025).

modern. Celah penelitian yang muncul adalah perlunya upaya rekontekstualisasi nilai kejujuran dan transparansi Al-Qur'an melalui pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman, dengan menjadikannya dasar pengembangan teknologi *blockchain* sebagai instrumen praktis yang mewujudkan sistem transaksi yang adil, dan transparan sesuai dengan semangat moral Al-Muthaffifin.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan Aliffia Shinta Ghofrainy Putri dkk. menyoroti keindahan bahasa Al-Qur'an melalui gaya kinayah yang menyiratkan pesan moral tentang kejujuran, keadilan, dan pencegahan manipulasi dalam transaksi, Penelitian ini berhasil mengungkap makna etis yang halus namun mendalam dalam ayat-ayat tersebut melalui pendekatan linguistik balaghah,²⁶ tetapi masih terbatas pada aspek kebahasaan dan retorika tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial-teknologis masa kini. Celah penelitian yang muncul adalah perlunya upaya rekontekstualisasi prinsip transparansi dalam Al-Qur'an menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* sebagai implementasi nyata dari pesan kejujuran dan keadilan transaksional tersebut dalam ekosistem digital modern, sehingga nilai moral Qur'ani dapat diwujudkan secara sistemik dalam praktik ekonomi kontemporer.

Dalam bagian penelitian terdahulu, penelusuran literatur menunjukkan bahwa sejumlah penelitian sebelumnya telah

²⁶ Aliffia Shinta Ghofrainy Putri, Asri Rismawati, dan Adyannaras Setiawan, "Analisis Kinayah dalam Al Qur'an tentang Kecurangan Takaran dan Timbangan: Telaah Balaghoh Bayan pada Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3, Q.S. Hud : 84-85, dan Q.S. Asy-Syu'ara : 181-183", (*Yayasan Irsyadul Ibad Mojopurno (YIIM) Journal* 1, no. 2 (April-June 2025): 45-50)

membahas keterkaitan antara nilai-nilai etika Islam dan praktik ekonomi modern, termasuk aspek kejujuran, keadilan, serta transparansi dalam muamalah, tetapi penelitian yang secara khusus mengaitkan nilai-nilai etis Al-Qur'an dengan teknologi modern, terutama teknologi *blockchain* sebagai sistem berbasis transparansi dan akuntabilitas, masih relatif terbatas.

G. Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai pendekatan hermeneutika modern dalam memahami Al-Qur'an. Teori ini berasumsi bahwa pesan-pesan Al-Qur'an bersifat universal, namun harus dipahami melalui dua gerakan interpretatif yang saling melengkapi. dimulai dari melihat era kontemporer menuju era al-Quran diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang.²⁷ Gerakan pertama adalah memahami makna moral dan normatif dari teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial ketika wahyu diturunkan, termasuk situasi masyarakat Arab pada masa Nabi. Gerakan kedua adalah mengangkat nilai-nilai universal tersebut untuk diterapkan kembali dalam konteks sosial modern yang berbeda, agar pesan Al-Qur'an tetap hidup dan relevan di setiap zaman. Dengan teori ini, penelitian tidak hanya menafsirkan ayat Al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga berusaha menggali prinsip etika yang bersifat abadi dari kedua ayat tersebut, seperti kejujuran, amanah, dan transparansi dalam bermu'amalah.

Dengan landasan teori ini, penelitian berupaya

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, hlm. 6

memperlihatkan bahwa nilai-nilai etika Qur'ani tidak hanya bersifat normatif dan spiritual, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam sistem teknologi yang konkret seperti *blockchain*. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara penelitian tafsir Al-Qur'an dan transformasi sosial teknologi, sehingga Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks moral, tetapi juga sebagai pedoman etis yang aplikatif dalam membangun peradaban digital yang berkeadilan dan berintegritas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Metode ini bertujuan untuk menggali tema tertentu dalam Al-Qur'an dalam hal ini pencegahan manipulasi dan perintah transparansi melalui penelusuran ayat-ayat yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman agar ditemukan makna kontekstual yang dapat direkontekstualisasi ke dalam konsep teknologi *blockchain*.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang seluruh datanya diperoleh melalui berbagai sumber pustaka seperti kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta sumber digital yang kredibel dan relevan. Fokus utama penelitian ini adalah menggali konsep-konsep etika dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai transparansi dan kejujuran, kemudian menautkannya

²⁸ Sugiono, "Metode Penelitian Kombinasi" (Bandung: Alfabeta CV, 2014), Hal.

dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem teknologi *blockchain*. Dengan demikian, penelitian ini bersifat teoritis dan normatif karena berupaya menghubungkan ajaran etis Al-Qur'an dengan fenomena kontemporer dalam bidang teknologi digital, guna menemukan relevansi moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya.

2. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu mencakup Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan manipulasi dan perintah untuk berlaku transparan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada beberapa kitab tafsir klasik maupun modern yaitu untuk penelitian sosio-historis karena di dalamnya terdapat penjelasan mendalam mengenai asbab al-nuzul, kondisi sosial masyarakat Arab, dan tujuan moral ayat. Sumber primer lainnya adalah karya-karya Fazlur Rahman yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini.
- b) Data sekunder yakni berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas mengenai teknologi *blockchain* dan konsep transparansi digital, etika ekonomi dalam Islam, serta penelitian-penelitian kontemporer tentang hermeneutika Fazlur Rahman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, terutama yang mengkaji rekontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap fenomena modern sebagai bahan pembanding dan penguat analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, yakni mengumpulkan berbagai sumber

primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian, meliputi kitab tafsir, karya-karya Fazlur Rahman, serta literatur ilmiah terkait. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap kandungan tafsir dan pemikiran Fazlur Rahman untuk memahami konsep etika, kejujuran, dan transparansi dalam perspektif Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji jurnal-jurnal dan artikel yang membahas teknologi *blockchain*, khususnya yang menyoroti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, guna menemukan titik relevansi antara nilai-nilai Al-Qur'an dan penerapan etika dalam sistem teknologi modern.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman dengan teori *double movement* yang terdiri atas dua gerakan utama.

- a) Gerakan pertama bersifat historis-normatif, yaitu dengan menelusuri konteks historis, sosial, dan moral dari ayat Al-Qur'an, peneliti menelusuri kembali makna awal masing-masing ayat melalui konteks historis dan tujuan moral yang ditekankan Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah 282 menunjukkan pentingnya pencatatan utang-piutang secara jelas untuk mencegah sengketa dan melindungi pihak yang rentan, sehingga menekankan kejujuran dokumentasi dan ketertiban transaksi. Pada tahap ini penekanan sepenuhnya berada pada konteks asli ayat, tanpa menghubungkannya dengan fenomena modern seperti teknologi *blockchain*. Sementara itu,
- b) Gerakan kedua bersifat kontekstual-aplikatif, yakni mengaplikasikan nilai-nilai moral yang telah ditemukan pada tahap pertama ke dalam realitas modern. Dalam konteks

penelitian ini, nilai-nilai moral universal dari keempat ayat tersebut dibawa ke dalam konteks modern tanpa memaksakan kesamaan objek pembahasan. QS. Al-Baqarah 282 memberikan prinsip universal tentang pentingnya dokumentasi transaksi, transparansi, akuntabilitas, Nilai ini, ketika dibawa ke era modern, dapat menjadi landasan etis dalam menilai berbagai sistem pencatatan dan pengelolaan data termasuk teknologi *blockchain* karena teknologi tersebut berupaya menegakkan transparansi, validitas, dan akurasi data. Dengan demikian, hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan fenomena modern tidak terletak pada kesamaan bentuk fenomenanya, tetapi pada kesesuaian nilai moral universal yang dapat direlevansikan secara metodologis dan proporsional.

Seluruh hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, dengan cara menafsirkan data pustaka dan mengaitkannya secara argumentatif antara ajaran etika Al-Qur'an dan prinsip dasar teknologi *blockchain*.

I. Sistematika Pembahasan

Unruk memudahkan dalam penyusunan, peneliti menyusun berdasarkan sistematika penulisan, sistematika penulisan merupakan tata urutan yang menggambarkan struktur pembahasan dalam penelitian ini, sehingga memungkinkan penelitian dilakukan secara teratur dan terarah. Proposal ini terdiri dari lima bab pembahasan, sebagai berikut;

Bab pertama, adalah memuat penjelasan mengenai latar belakang yang mendasari pentingnya penelitian tentang transparansi dan pencegahan manipulasidalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan

perkembangan teknologi modern seperti *blockchain*. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan ruang lingkup, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, terdapat tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi dasar pijakan konseptual, landasan teori yang memperkuat kerangka berpikir, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik analisis yang digunakan, hingga sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah membahas penelitian mengenai Konsep dan Karakteristik Sistem transparansi Teknologi *Blockchain* kemudian, teoritis mengenai konsep dan prinsip-prinsip transparansi. Berisi uraian pengertian, tujuan, dan prinsip transparansi yang menekankan keterbukaan informasi, akurasi data, dan aksesibilitas.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai profil dari Fazlur Rahman, yang diawali dengan biografi singkat, latar belakang pendidikan, karya, serta pemikiran intelektualnya. Pembahasan berfokus pada konsep Double Movement sebagai metode tafsir kontekstual yang relevan untuk menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas modern.

Bab keempat adalah pembahasan analisis utama penelitian dengan menerapkan teori *double movement* pada ayat yang berkaitan dengan transparansi. Analisis dilakukan melalui dua gerakan, yakni gerakan pertama untuk menelusuri konteks historis dan nilai moral ayat, serta gerakan kedua untuk merekontekstualisasi pesan Qur'ani ke dalam sistem teknologi *blockchain*. Bagian ini juga menguraikan bagaimana nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam Al-Qur'an dapat diintegrasikan secara konseptual dengan teknologi modern guna menciptakan sistem transaksi yang etis dan transparan.

Bab kelima adalah pembahasan mengenai penutup, berisi simpulan

yang ditarik dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti atas pertanyaan.

J. Rencana Kerangka Outline

JUDUL SKRIPSI:

Teknologi *Blockchain* Sebagai Rekontekstualisasi Prinsip Transparansi dalam Al-Qur'an (Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman.)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan penelitian
- E. Kegunaan penelitian
 - 1. Secara teoritis
 - 2. Secara praktis
- F. Penelitian terdahulu
- G. Landasan teori
- H. Metode penelitian
- I. Sistemastika pembahasan
- J. Kerangka *outline*

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPARANSI PADA SISTEM TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN*

- A. Konsep dan Karakteristik Sistem Teknologi *Blockchain*
- B. Konsep dan Prinsip-Prinsip Transparansi

BAB III TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

- A. Biografi Fazlur Rahman
- B. Latar Belakang Pendidikan Fazlur Rahman
- C. Karya dan Pemikiran Fazlur Rahman
- D. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Al-Quran
- E. Konsep *double movement* Fazlur Rahman

BAB IV ANALISIS *DOUBLE MOVEMENT* PADA AYAT TERKAIT PRINSIP TRANSPARANSI PADA SISTEM TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN*

- A. Analisis Gerak Pertama (*First Movement*): Konteks Historis dan Nilai Moral Ayat
- B. Analisis Gerak Kedua (*Second Movement*): Rekontekstualisasi Nilai Qur'ani dalam Prinsip Transparansi pada Sistem *Blockchain*
- C. Aktualisasi Nilai Transparansi Al-Qur'an pada Sistem *Blockchain*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran